



PUTUSAN

Nomor 121/Pdt.G/2024/PA.Pkc

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PANGKALAN KERINCI

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Izin Poligami antara:

PEMOHON, NIK. [REDACTED], tempat dan tanggal lahir [REDACTED]

[REDACTED], agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan

[REDACTED]

[REDACTED],

Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, NIK. [REDACTED], tempat dan tanggal lahir [REDACTED]

[REDACTED], agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat

kediaman di Jalan [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED], Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau sebagai

Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 13 Maret 2024 telah mengajukan permohonan Izin Poligami, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, dengan Nomor 121/Pdt.G/2024/PA.Pkc, tanggal 13 Maret 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 121/Pdt.G/2024/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal [REDACTED] Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, sebagaimana bukti kutipan akta Nikah, Nomor [REDACTED]

2. Bahwa hingga saat ini rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan baik;

3. Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED];

4. Bahwa Pemohon hendak menikah lagi (Poligami) dengan seorang perempuan:

Nama : [REDACTED]

NIK : [REDACTED]

Tempat/tgl Lahir: [REDACTED]

Umur : 40 Tahun

Agama : Islam

Pendidikan : Sekolah Dasar (SD)

Pekerjaan : Wiraswasta

Tempat tinggal : [REDACTED]

[REDACTED], Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau;

5. Bahwa alasan Pemohon untuk menikah lagi adalah karena:

a) Termohon tidak mau punya anak lagi, sedangkan Pemohon ingin mempunyai anak dari Termohon;

b) Termohon trauma melahirkan anak kembali, sehingga termohon tidak ingin punya keturunan lagi, sedangkan Pemohon masih ingin mempunyai anak;

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 121/Pdt.G/2024/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa antara Pemohon dengan [REDACTED] tidak terdapat larangan atau hubungan tertentu yang dapat menghalangi sah nya pernikahan;

7. Bahwa Pemohon memiliki penghasilan rata-rata perbulan sebesar Rp 15.000.000., (lima belas juta rupiah), dan jika Permohonan izin poligami ini dikabulkan, Pemohon sanggup untuk memenuhi kebutuhan hidup istri-istri dan anak-anak Pemohon dengan baik;

8. Bahwa Pemohon sanggup untuk berlaku adil diantara istri-istri Pemohon;

9. Bahwa selama ikatan pernikahan Pemohon dengan Termohon telah memperoleh harta bergerak sebagai berikut:

a) 1 (satu) unit rumah permanen yang terletak di Jalan. Pepaya, Gang. Harapan [REDACTED]

[REDACTED], Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau;

b) Sebidang Tanah yang terletak di [REDACTED]
[REDACTED], Kecamatan

Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau;

Oleh sebab itu, bila Permohonan izin Poligami ini dikabulkan, Pemohon mohon agar harta-harta tersebut ditetapkan sebagai harta bersama (gono gini) antara Pemohon dan Termohon;

10. Bahwa berdasarkan uraian dalil tersebut diatas permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 4 dan 5 serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

11. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci Cq. Majelis Hakim, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 121/Pdt.G/2024/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan, memberikan izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan bernama ([REDACTED]);
3. Menetapkan harta bersama antara Pemohon dan Termohon sebagaimana Posita nomor 9 poin a dan b;
4. Menetapkan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon serta calon istri kedua Pemohon hadir di persidangan. Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar mengurungkan niatnya untuk berpoligami dan mengingatkan Pemohon akan tanggungjawab yang harus dipikul apabila berpoligami, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas perintah Majelis Hakim, Pemohon dan Termohon telah melaksanakan mediasi di Kantor Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci pada tanggal 19 Maret 2024 dan 21 Maret 2024 dengan Hakim Mediator Delbi Ari Putra, S.H, dan menurut laporan hasil mediasi Nomor 121/Pdt.G/2024/PA.Pkc tanggal 21 Maret 2024, yang menyatakan upaya mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa persidangan dilanjutkan dengan pembacaan permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Termohon membenarkan seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan dan ikhlas untuk dipoligami serta memberikan izin kepada Pemohon untuk menikah lagi (poligami);

Bahwa, pada sidang tanggal 22 Maret 2024 calon isteri kedua Pemohon juga telah datang menghadap di persidangan dan memberikan pernyataan:

1. Bahwa ia mengaku bernama [REDACTED], lahir di [REDACTED], umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta,

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 121/Pdt.G/2024/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan SD, bertempat tinggal di [REDACTED]
[REDACTED], Kabupaten Pelalawan
Provinsi Riau;

2. Bahwa ia berstatus janda cerai, tidak dalam pinangan atau ikatan perkawinan dengan pria lain;
3. Bahwa ia tidak ada hubungan mahram, baik mahram nasab, sesusuan maupun semenda baik dengan Pemohon maupun dengan Termohon;
4. Bahwa ia menyatakan bersedia dipoligami dan menjadi isteri kedua Pemohon serta hidup rukun berdampingan dengan Termohon;
5. Bahwa ia tidak akan mengganggu gugat harta bersama yang diperoleh oleh Pemohon dan Termohon sebelum Pemohon menikah dengan dirinya;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama [REDACTED] Nomor [REDACTED] tertanggal 03 Mei 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Pelalawan, bermeterai cukup, bercap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda, paraf dan tanggal oleh Ketua Majelis (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama [REDACTED] Nomor [REDACTED] tertanggal 03 Mei 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Pelalawan, bermeterai cukup, bercap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda, paraf dan tanggal oleh Ketua Majelis (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama [REDACTED] dengan Nomor [REDACTED] tertanggal 23 Maret 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Catatan Sipil Kabupaten Pelalawan, bermeterai cukup, bercap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda, paraf dan tanggal oleh Ketua Majelis (P.3);
4. Fotokopi kutipan akta nikah Nomor [REDACTED] tertanggal [REDACTED], yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah [REDACTED];

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 121/Pdt.G/2024/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, bermeterai cukup, bercap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda, paraf dan tanggal oleh Ketua Majelis (P.4);

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama [REDACTED] Nomor [REDACTED] 5 tertanggal 06 Agustus 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Pelalawan, bermeterai cukup, bercap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda, paraf dan tanggal oleh Ketua Majelis (P.5);

6. Fotokopi Kutipan Akta Cerai atas nama [REDACTED] dengan nomor [REDACTED] tertanggal 16 April 2013 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, bermeterai cukup, bercap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda, paraf dan tanggal oleh Ketua Majelis (P.6);

7. Fotokopi surat pernyataan berlaku adil atas nama Pemohon tertanggal 22 Februari 2024, bermeterai cukup, bercap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda, paraf dan tanggal oleh Ketua Majelis (P.7);

8. Fotokopi surat pernyataan tidak keberatan untuk dipoligami atas nama Termohon tertanggal 22 Februari 2024, bermeterai cukup, bercap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda, paraf dan tanggal oleh Ketua Majelis (P.8);

9. Fotokopi surat pernyataan tidak keberatan untuk dipoligami atas nama Nurana tertanggal 22 Februari 2024, bermeterai cukup, bercap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda, paraf dan tanggal oleh Ketua Majelis (P.9);

10. Fotokopi surat keterangan penghasilan atas nama Pemohon nomor: 005/UM/III/2024/16, tertanggal 4 Maret 2024 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Lurah Pangkala Kerinci Kota, bermeterai cukup, bercap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda, paraf dan tanggal oleh Ketua Majelis (P.10);

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 121/Pdt.G/2024/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi Surat Daftar Harta bersama atas nama Pemohon dan Termohon, tertanggal 22 Februari 2024, bermeterai cukup, bercap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda, paraf dan tanggal oleh Ketua Majelis (P.9);

12. Fotokopi Surat Keterangan Ganti Rugi atas nama Saswiwati dengan Nomor 245/593.3/03 tertanggal 20 Mei 2023, yang diketahui oleh Camat Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, bermeterai cukup, bercap pos (*nazegelen*), tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda, paraf dan tanggal oleh Ketua Majelis (P.12);

13. Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Akan Menuntut Harta Suami dan Harta Istri Pertama yang dibuat oleh Nurana calon istri Kedua Helmi Rizal, yang disaksikan oleh dua orang saksi, bermeterai cukup, bercap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda, paraf dan tanggal oleh Ketua Majelis (P.13);

14. Fotokopi perjanjian Kredit, Nomor: R01.KCR/0067/KUR/2022 antara Pemohon dan Termohon dengan pihak ketiga, bermeterai cukup, bercap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda, paraf dan tanggal oleh Ketua Majelis (P.14);

Bahwa Pemohon di samping telah mengajukan alat bukti surat, Pemohon juga menghadirkan saksi-saksi ke persidangan yang masing-masing bernama:

1. SAKSI 1, tempat dan tanggal lahir [REDACTED], agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di [REDACTED], Kabupaten Pelalawan. Saksi menerangkan bahwa dirinya sebagai teman Pemohon. Di bawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ia bernama [REDACTED] dan kenal Termohon ia bernama [REDACTED];
- Bahwa saksi tahu Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah dan selama pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai anak dua orang anak;

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 121/Pdt.G/2024/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kehendak Pemohon datang ke Pengadilan untuk mengurus proses izin poligami atau menikah lagi dengan seorang perempuan yang bernama Nurana;
- Bahwa saksi mengetahui jika maksud Pemohon berpoligami tersebut karena Pemohon ingin memiliki keturunan lagi;
- Bahwa sepengetahuan saksi alasan Pemohon berpoligami karena Termohon tidak mampu lagi menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri secara maksimal melayani kebutuhan Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis;
- Bahwa Termohon setuju atas keinginan Pemohon untuk menikah dengan calon isteri kedua Pemohon dan Termohon sudah kenal dengan calon isteri kedua Pemohon Tersebut;
- Bahwa calon isteri kedua Pemohon tidak keberatan menjadi isteri kedua Pemohon dan pihak keluarganya juga sudah setuju;
- Bahwa antara pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon tidak ada hubungan mahram baik karena nasab, sesusuan maupun semenda demikian pula antara Termohon dengan calon isteri kedua Pemohon bukan saudara;
- Bahwa calon isteri kedua Pemohon berstatus janda cerai, tidak dalam tunangan atau ikatan perkawinan dengan pria lain;
- Bahwa Pemohon mampu untuk berlaku adil terhadap isteri-isterinya dan mampu untuk menjamin kebutuhan rumah tangga mereka karena secara finansial mempunyai penghasilan yang cukup dan Pemohon berperilaku baik;
- Bahwa pekerjaan Pemohon adalah jurulistik dengan penghasilan setiap bulannya sekitar Rp15.000.000; (lima belas juta rupiah);
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dengan Termohon mempunyai harta bersama berupa 1 (satu) unit Tanah dan Bangunan di Gang Harapan RT001 RW002 Kelurahan Pangkalan Kerinci Kota;

2. SAKSI 2, tempat dan tanggal lahir [REDACTED], agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Tani Perkebunan, tempat kediaman

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 121/Pdt.G/2024/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di [REDACTED]

[REDACTED] Kabupaten Pelalawan, Saksi menerangkan bahwa dirinya sebagai teman Pemohon. Di bawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ia bernama [REDACTED] dan kenal Termohon ia bernama [REDACTED];
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri yang telah menikah dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon hadir ke Pengadilan untuk izin menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan yang bernama Nurana;
- Bahwa sepengetahuan saksi alasan Pemohon ingin berpoligami karena Termohon trauma untuk memiliki anak lagi sedangkan Pemohon masih ingin mempunyai keturunan lagi;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis;
- Bahwa Termohon setuju dan merestui atas keinginan Pemohon untuk menikah dengan calon isteri kedua Pemohon dan Termohon sudah kenal dengan calon isteri kedua Pemohon tersebut;
- Bahwa calon isteri kedua Pemohon tidak keberatan menjadi isteri kedua Pemohon dan pihak keluarganya juga sudah setuju;
- Bahwa antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon tidak ada hubungan mahram baik karena nasab, sesusuan maupun semenda;
- Bahwa calon isteri kedua Pemohon berstatus janda cerai, tidak dalam tunangan atau ikatan perkawinan dengan pria lain;
- Bahwa Pemohon mampu untuk berlaku adil terhadap isteri-isterinya dan mampu menjamin kebutuhan rumah tangga mereka, karena secara finansial mempunyai penghasilan yang cukup dan Pemohon berkelakuan baik;

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 121/Pdt.G/2024/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan Pemohon sebagai jurulistik dengan penghasilan setiap bulannya sekitar Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah);

- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dengan Termohon mempunyai harta bersama berupa 1 (satu) unit Tanah dan Bangunan di Gang Harapan RT001 RW002 Kelurahan Pangkalan Kerinci Kota;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi;

Bahwa untuk memastikan kondisi riil harta benda yang didalilkan oleh Pemohon, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat (PS) atas harta bersama Pemohon dan Termohon pada tanggal 25 Maret 2024 dan dari berita acara pemeriksaan setempat tersebut harta bersama Pemohon dan Termohon adalah sebagai berikut:

(1) Satu unit Tanah yang berdiri diatasnya rumah semi permanen dengan ukuran Tanah Depan dan Belakang 70 Meter X samping Kanan dan Kiri 19 Meter atas nama Saswiwati, yang terletak di Jalan GG Harapan RT 01, RW 02, Dusun I, Kelurahan Pangkalan Kerinci Kota, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, dengan batas-batas:

- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Jalan Harapan Uk. 70 Meter;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Edi Uk. 19 Meter;
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Sukmayanti Uk. 70 Meter;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Tengku Khaidir Uk. 19 Meter

Dari keterangan ketua RT tanah tersebut awalnya adalah milik ardi yang telah dibeli oleh Pemohon dan Termohon pada tahun 2010 dengan bukti surat keterangan ganti dari lurah pangkalan kerinci;

Bahwa selanjutnya dalam agenda kesimpulan Pemohon memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya demikian pula Termohon menyatakan kesimpulannya bahwa Termohon rela dan ikhlas

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 121/Pdt.G/2024/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon untuk menikah lagi dengan calon isteri kedua Pemohon serta kedua belah pihak memohon agar Majelis Hakim memberikan putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal ihwal yang telah termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara permohonan izin beristri lebih dari seorang (poligami) antara orang-orang yang beragama Islam sehingga berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf a angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan telah menikah berdasarkan hukum Islam, namun tidak tercatat di Kantor Urusan Agama. Karenanya Pemohon I selain mengajukan izin poligami juga mengajukan permohonan pengesahan nikah kepada Pengadilan Agama. Berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang

Kedudukan Hukum Pemohon

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon mengaku suami istri yang menikah secara sah sebagaimana maksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Bahwa dalam Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dikemukakan "*Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan ke Pengadilan di daerah tempat tinggalnya*". Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Pengadilan berpendapat Pemohon memiliki *legal standing* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 121/Pdt.G/2024/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan izin poligami dalam perkara *a quo* (*legitima persona standi in judicio*);

Upaya Penasihatatan dan Mediasi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak Pemohon dengan memberikan nasehat agar Pemohon memikirkan kembali niatnya untuk berpoligami, namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 154 R.Bg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa upaya penasihatatan Pemohon dan Termohon juga telah ditempuh melalui proses mediasi dengan mediator Delbi Ari Putra, S.H., berdasarkan laporan mediator, mediasi tersebut tidak mencapai kesepakatan. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang

Pertimbangan pokok perkara

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon ialah memohon kepada Majelis hakim pengadilan Agama Pangkalan Kerinci agar memberikan izin kepada Pemohon untuk menikah lagi dengan calon istri kedua Pemohon yang bernama Calon istri kedua Pemohon dengan mengemukakan alasan sebagaimana termuat pada duduk perkara di muka. Pemohon juga meminta ditetapkan harta-harta yang diperoleh dalam perkawinan dengan Termohon ditetapkan sebagai harta bersama. Hal-hal tersebut secara lengkapnya telah termuat dalam surat permohonan Pemohon dan telah dicantumkan dalam permohonan tentang duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan di atas, maka pada pokoknya Pemohon mendasarkan permohonan pada ketentuan Pasal 4 ayat 2 huruf c Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 41 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 57 huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pengadilan hanya dapat mengabulkan permohonan untuk menikah lagi bila telah memenuhi maksud dari ketentuan Pasal 4 ayat 2

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 121/Pdt.G/2024/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan persyaratan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Bahwa selain itu, untuk dapat ditetapkan pemberian izin poligami, berdasarkan ketentuan dalam Keputusan KMA Nomor 032/KMA/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan (Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi 2014) halaman 137, maka permohonan izin poligami wajib pula disertai dengan permohonan penetapan harta bersama antara suami dengan isteri terdahulu;

Beban Pembuktian

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Termohon tidak keberatan dan menyetujui keinginan Pemohon untuk menikah lagi namun untuk tertib administrasi maka ditempuhlah prosedur ini dengan itikad baik semua pihak dan Termohon menyetujui pula harta-harta dalam permohonan Pemohon sebagai harta bersama Pemohon dan Termohon;

Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian dalil permohonan Pemohon dan jawaban Termohon, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon mengisyaratkan didasarkan pada ketentuan Pasal 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, Pasal 41 dan pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 57 dan Pasal 58 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, karenanya maka pokok sengketa dalam perkara ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah alasan permohonan Pemohon sebagai suami yang kawin lagi (berpoligami) tersebut dibenarkan?
2. Apakah permohonan Pemohon untuk berpoligami tersebut memenuhi syarat?
3. Apa saja harta yang diperoleh Pemohon dan Termohon selama dalam perkawinan?

Menimbang bahwa sehubungan dengan klasifikasi Jawaban Termohon atas permohonan Pemohon, dan dihubungkan dengan rumusan pokok masalah

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 121/Pdt.G/2024/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara kedua belah pihak tersebut, guna kejelasan alur dan arah pertimbangan hukum lebih lanjut, maka harus berpijak dan mengacu pada prinsip hukum pembuktian yang menegaskan:

- Bahwa atas dalil-dalil yang diakui maka dalil tersebut dianggap terbukti, jika diakui sebagian maka dianggap sudah terbukti sebagian dari dalil tersebut;
- Bahwa dalil yang tidak dijawab harus dianggap pengakuan secara diam-diam;
- Bahwa dalil yang dibantah berarti dalil tersebut dianggap belum terbukti dan harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah;
- Bahwa kedua belah pihak dibebankan bukti secara seimbang yakni Pemohon dibebankan untuk membuktikan dalil permohonannya dan Termohon dibebankan untuk membuktikan dalil jawaban;
- Bahwa dalam hal pembebanan bukti secara seimbang jika terjadi pertentangan dalil maka beban bukti dibebankan pada pihak mengajukan dalil yang bersifat positif bukan pihak yang mengajukan dalil yang bersifat negatif;

Menimbang bahwa bertitik tolak dari klasifikasi Jawaban Termohon yang dihubungkan dengan prinsip hukum pembuktian diatas, maka seluruh dalil permohonan Pemohon telah diakui oleh Termohon;

Menimbang, bahwa sekalipun Termohon telah menyetujui permohonan Pemohon, Pengadilan berpendapat masih perlu melakukan pemeriksaan lebih lanjut terkait kebenaran materil dari persyaratan-persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat 1 tersebut di atas serta meneliti apakah benar harta-harta yang dikemukakan dalam permohonan Pemohon merupakan harta bersama dan tidak tersangkut dengan kepentingan pihak ketiga. Bahwa hal-hal demikianlah yang wajib dibuktikan lebih lanjut oleh Pemohon;

Pertimbangan Pembuktian

Penilaian Alat Bukti Pemohon

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil permohonan Pemohon telah diakui oleh Termohon, oleh karenanya sesuai dengan maksud pasal 311 RBg

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 121/Pdt.G/2024/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jo Pasal 1925 KUHPerdara, dimana pengakuan adalah merupakan bukti yang sempurna, mengikat dan menentukan;

Menimbang bahwa Pemohon dalam meneguhkan dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13 dan P.14, serta dua orang saksi;

Menimbang bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon adalah bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13 dan P.14, semuanya bermeterai cukup, bercap pos (*nazegeleen*) dan alat bukti yang fotokopi telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang bahwa alat bukti surat (P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6) tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah oleh alat bukti lain, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3 masing-masing berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pelalawan, telah sesuai aslinya, bermeterai cukup dan memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b jo. Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai serta memiliki relevansi dengan perkara *a quo*. Bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon, Termohon berstatus kawin dan beragama Islam serta berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, sehingga perkara *a quo* merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi Kutipan akta nikah yang memberikan bukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah yang telah menikah pada tanggal 17 Maret 2001 dan tercatat serta belum pernah bercerai;

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 121/Pdt.G/2024/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.5 dan P.6 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan fotokopi akta cerai atas nama Calon isteri kedua Pemohon yang memberikan bukti bahwa calon isteri kedua Pemohon adalah seorang wanita yang beragama Islam dan bertempat tinggal di Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan dan calon isteri kedua Pemohon berstatus janda cerai;

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa fotokopi surat pernyataan akan berlaku adil yang dibuat oleh Pemohon telah sesuai dengan aslinya, bermeterai dan memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b jo. Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai serta memiliki relevansi dengan perkara *a quo*. Bukti tersebut bernilai sebagai akta pengakuan sepihak sehingga hanya bernilai sebagai bukti permulaan. Bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon menyatakan sanggup berlaku adil;

Menimbang, bahwa bukti P.8 berupa fotokopi Surat Pernyataan Bersedia dimadu yang dibuat Termohon telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b jo. Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai serta memiliki relevansi dengan perkara *a quo*. Bukti tersebut bernilai sebagai akta pengakuan sepihak sehingga hanya bernilai sebagai bukti permulaan. Bukti tersebut menerangkan bahwa Termohon menyatakan siap dimadu oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.9 berupa fotokopi Surat Pernyataan Bersedia dimadu yang dibuat oleh calon istri kedua Pemohon telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b jo. Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai serta memiliki relevansi dengan perkara *a quo*. Bukti tersebut bernilai sebagai akta pengakuan sepihak sehingga hanya bernilai sebagai bukti permulaan. Bukti tersebut menerangkan bahwa calon isteri kedua menyatakan siap menikah dengan laki-laki yang telah beristri;

Menimbang, bahwa bukti P.10 berupa fotokopi surat keterangan penghasilan Pemohon, telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b jo. Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai serta memiliki relevansi dengan perkara *a quo*. Bukti tersebut bernilai sebagai akta pengakuan sepihak

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 121/Pdt.G/2024/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga hanya bernilai sebagai bukti permulaan. Bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon mempunyai penghasilan setiap bulannya sekitar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 berupa Surat Keterangan harta bersama, telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b jo. Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai serta memiliki relevansi dengan perkara *a quo*. Bukti tersebut bernilai sebagai akta pengakuan sepihak sehingga hanya bernilai sebagai bukti permulaan. Bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon mempunyai harta berupa 1 (satu) bidang tanah di atasnya terdapat rumah semi permanen dengan ukuran Tanah Depan dan Belakang 70 Meter X samping Kanan dan Kiri 19 Meter atas nama Saswiwati, yang terletak di Jalan GG Harapan RT 01, RW 02, Dusun I, Kelurahan Pangkalan Kerinci Kota, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12 berupa Surat Keterangan Ganti Rugi atas nama Saswiwati dengan Nomor 245/593.3/03 tertanggal 20 Mei 2023, yang diketahui oleh Camat Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, bermeterai cukup, bercap pos (*nazegelen*), tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, sehingga bukti tersebut hanya bernilai sebagai bukti permulaan. Bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon mempunyai harta berupa 1 (satu) bidang tanah di atasnya terdapat rumah semi permanen dengan ukuran Tanah Depan dan Belakang 70 Meter X samping Kanan dan Kiri 19 Meter atas nama Saswiwati, yang terletak di Jalan GG Harapan RT 01, RW 02, Dusun I, Kelurahan Pangkalan Kerinci Kota, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.13 berupa Surat Pernyataan Tidak Akan Menuntut Harta Suami dan Harta Istri Pertama yang dibuat oleh Nurana, telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b jo. Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai serta memiliki relevansi dengan perkara *a quo*. Bukti tersebut bernilai sebagai akta pengakuan sepihak sehingga hanya bernilai sebagai bukti permulaan;

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 121/Pdt.G/2024/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.14 berupa fotokopi Surat Perjanjian Kredit antara Pemohon dan Termohon dengan pihak ketiga, bermeterai dan memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b jo. Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai serta memiliki relevansi dengan perkara *a quo*. *Bukti tersebut menerangkan bahwa objek harta Bersama tersebut sedang diagunkan di Bank Mandiri tbk KCP Pangkalan Kerinci;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi (Pasal 172 ayat (1) R.Bg.), memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang (Pasal 171 ayat (1) R.Bg.) dengan mengangkat sumpah (Pasal 175 R.Bg.), oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon telah memberikan keterangan mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang telah menikah pada tanggal 17 Maret 2001 dan telah mempunyai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Pemohon mengajukan izin Poligami ke Pengadilan untuk menikahi seorang perempuan yang bernama Nurana, yang berstatus janda cerai;
- Bahwa alasan Pemohon ingin menikah lagi karena Termohon trauma mempunyai anak lagi sedangkan Pemohon masih ingin mempunyai anak lagi dan Termohon tidak mampu melayani Pemohon dengan optimal;
- Bahwa Pemohon dan Termohon dengan calon isteri kedua Pemohon tidak ada hubungan mahram baik hubungan darah, sesusuan ataupun semenda dan calon isteri kedua Pemohon masih perawan, tidak dalam pinangan atau ikatan pria lain;

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 121/Pdt.G/2024/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon siap berlaku adil, Termohon tidak keberatan dimadu dan calon isteri kedua Pemohon juga tidak keberatan untuk menjadi isteri kedua Pemohon;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai juru listrik yang penghasilan setiap bulannya sekitar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa Pemohon dan Termohon mempunyai harta bersama berupa 1 (satu) bidang tanah yang di atasnya terdapat bangunan semi permanen yang berada di Pangkalan Kerinci;

Menimbang bahwa saksi-saksi tersebut bukan hanya seorang saksi (Pasal 306 R.Bg), keterangan saksi saling bersesuaian satu sama lain (Pasal 309 R.Bg), dan saksi-saksi menerangkan berdasarkan pengetahuan sendiri (Pasal 308 ayat (1) R.Bg), serta Pasal 1907 dan Pasal 1908 KUHPerd, oleh karena itu keterangan saksi-saksi sepanjang mengenai hal-hal yang telah diklasifikasikan di atas, memenuhi syarat materil saksi dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian serta dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Pertimbangan Pemeriksaan Setempat

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat terhadap harta bersama yang didalilkan Pemohon dalam surat permohonan Pemohon yang hasilnya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara diatas;

Hal-Hal yang Terbukti

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 yang bernilai sebagai akta otentik dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan pengakuan Termohon, patutlah dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami istri yang yang menikah secara Islam dan tercatat pada Petugas Pencatat Nikah dan sampai saat ini Pemohon dan Termohon belum terjadi perceraian. Dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak. Oleh karenanya dalil-dalil posita permohonan Pemohon pada angka 1, 2, dan 3 patutlah dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 dan P.6 yang bernilai sebagai akta otentik dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi. Patutlah dinyatakan

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 121/Pdt.G/2024/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti bahwa calon isteri kedua Pemohon bernama Nurana, berstatus janda cerai. Oleh karenanya dalil posita pada angka 4 patutlah dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan didukung dengan bukti P.7 yang bernilai sebagai bukti permulaan, terbukti bahwa Pemohon telah membuat pernyataan mampu berlaku adil. Oleh karenanya dalil-dalil posita permohonan Pemohon pada angka 8 patutlah dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan pengakuan Termohon dan didukung bukti P.8 dan P.9 yang bernilai sebagai bukti permulaan, terbukti bahwa Termohon dan calon isteri kedua Pemohon rela dan tidak berkeberatan Pemohon menikah lagi dengan calon isteri kedua. Oleh karenanya dalil-dalil posita permohonan Pemohon pada angka 11 dan 12 patutlah dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan pengakuan Termohon dan didukung bukti P.10 yang bernilai sebagai bukti permulaan, terbukti bahwa Pemohon mempunyai penghasilan setiap bulannya sekitar Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah). Oleh karenanya dalil-dalil posita permohonan Pemohon pada angka 7 patutlah dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11, P. 12, dan P.14 yang bernilai sebagai bukti permulaan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi serta pengakuan Pemohon dan Termohon, terbukti bahwa Pemohon dan Termohon memiliki harta bersama berupa:

1(satu) unit Tanah yang berdiri diatasnya rumah semi permanen dengan ukuran Tanah Depan dan Belakang 70 Meter X samping Kanan dan Kiri 19 Meter atas nama Saswiwati, yang terletak di Jalan GG Harapan RT 01, RW 02, Dusun I, Kelurahan Pangkalan Kerinci Kota, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, dengan batas-batas:

- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Jalan Harapan Uk. 70 Meter;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Edi Uk. 19 Meter;
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Sukmayanti Uk. 70 Meter;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Tengku Khaidir Uk. 19 Meter

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 121/Pdt.G/2024/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karenanya dalil-dalil posita permohonan Pemohon pada angka 9 patutlah dinyatakan terbukti;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon, alat bukti yang diajukan di persidangan, serta hasil pemeriksaan setempat, maka dapat diperoleh fakta hukum yang tetap dalam persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah yang menikah pada tanggal 17 Maret 2004 dan saat ini hidup rukun dan harmonis dan sudah dikaruniai dua orang anak;
2. Bahwa Termohon selaku isteri Pemohon yang sah telah menyatakan persetujuan secara tertulis terhadap permohonan Pemohon untuk menikah lagi dengan seorang perempuan yang bernama Nurana;
3. Bahwa calon isteri kedua Pemohon yang bernama Nurana tidak keberatan menjadi isteri kedua dari Pemohon;
4. Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan ini karena Termohon trauma mempunyai anak lagi sedangkan Pemohon masih ingin mempunyai anak lagi dan Termohon tidak mampu melayani Pemohon dengan optimal;
5. Bahwa antara Pemohon dan Termohon dengan calon isteri kedua Pemohon tidak ada hubungan mahram baik hubungan darah, sesusuan ataupun semenda dan calon isteri kedua Pemohon masih perawan, tidak dalam pinangan atau ikatan pria lain;
6. Bahwa Pemohon bekerja sebagai juru listrik yang mempunyai penghasilan setiap bulannya sekitar Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah) sehingga cukup untuk menjamin kebutuhan isteri-isteri Pemohon dan Pemohon menjamin dapat berlaku adil terhadap isteri-isterinya serta Pemohon berkelakuan baik;
7. Bahwa selama dalam pernikahan Pemohon dan Termohon mempunyai harta-harta berupa:
 - 1(satu) unit Tanah yang berdiri diatasnya rumah semi permanen dengan ukuran Tanah Depan dan Belakang 70 Meter X samping Kanan dan Kiri 19 Meter atas nama Saswiwati, yang terletak di Jalan GG Harapan RT 01, RW 02, Dusun I, Kelurahan Pangkalan Kerinci Kota,

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 121/Pdt.G/2024/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, dengan batas-batas:

- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Jalan Harapan Uk. 70 Meter;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Edi Uk. 19 Meter;
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Sukmayanti Uk. 70 Meter;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Tengku Khaidir Uk. 19 Meter;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa fakta hukum di atas selanjutnya menjadi fakta tetap bagi Pengadilan dalam mempertimbangkan petitum demi petitum permohonan Pemohon;

Pertimbangan Petitum Angka 1 tentang Mengabulkan Permohonan Pemohon

Menimbang, bahwa petitum tersebut merupakan petitum yang akan dijawab setelah mempertimbangkan seluruh petitum permohonan para Pemohon, karenanya jawaban terhadap petitum ini akan dicantumkan dalam konklusi dan diktum penetapan;

Pertimbangan Petitum Angka 2 tentang Ijin Poligami “memberi izin kepada Pemohon I untuk menikah lagi (poligami) dengan isteri kedua Pemohon bernama Pemohon II;

Menimbang bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (maqashid syariah), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya hukum asal (dasar) poligami adalah berkisar antara ibahah (mubah/boleh dilakukan dan boleh tidak dilakukan) atau istihbab (dianjurkan);

Menimbang, bahwa hukum dasar poligami ibahah berdasarkan makna perintah dalam firman Allah SWT, dalam al-Quran yang berbunyi:

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَقْسُطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِّنْ أُولَٰئِكَ ثَلَاثٌ

Artinya: Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 121/Pdt.G/2024/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat.” (QS an-Nisa:3)

Perintah Allah dalam ayat ini tidak menunjukkan wajibnya poligami, karena perintah tersebut dipalingkan dengan kelanjutan ayat ini, yaitu firman-Nya:

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya: *Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.” (QS. an-Nisa ayat 3)*

Menimbang, bahwa kelanjutan ayat diatas, jelaslah bahwa ayat diatas meskipun berbentuk perintah, akan tetapi maknanya adalah larangan, yaitu larangan menikahi lebih dari satu wanita jika dikawatirkan tidak dapat berlaku adil, atau maknanya jangan kamu menikahi kecuali wanita yang kamu senangi;

Menimbang, bahwa formulasi rumusan boleh tidaknya alasan berpoligami, secara terinci dan limitatif dapat ditemukan melalui hasil ijtihad atau pemahaman fikih atau peraturan perundang-undangan:

Menimbang, bahwa formulasi secara rinci dan limitatif dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 41 dan Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 57 dan Pasal 58 instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 19991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka dapat dirumuskan bahwa permohonan izin poligami dapat dikabulkan apabila dilakukan karena adanya salah satu alasan (syarat alternatif) sebagai berikut:

- Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
- Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- Isteri tidak dapat melahirkan keturunan;

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 121/Pdt.G/2024/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sedangkan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang yang akan berpoligami (syarat kumulatif) adalah:

- Adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri;
- Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka;
- Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi dalam hal berpoligami yaitu:

- Adanya alasan atas maksud Pemohon dalam berpoligami;
- Terpenuhinya syarat kumulatif dalam berpoligami;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang terjadi sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur dapat dikabulkannya seseorang untuk berpoligami sebagai berikut:

- Adanya alasan atas maksud Pemohon dalam berpoligami;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti bahwa alasan Pemohon untuk melakukan poligami adalah Termohon trauma mempunyai anak lagi sedangkan Pemohon masih ingin mempunyai anak lagi dan Termohon tidak mampu melayani Pemohon dengan optimal, karenanya Majelis Hakim menilai alasan tersebut termasuk dalam kategori yang dapat dibenarkan sebagaimana ketentuan pasal 4 ayat (2) huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, jo. Pasal 41 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 57 huruf c instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur pertama yaitu adanya syarat alternatif sebagai alasan Pemohon berpoligami telah terpenuhi dalam perkara ini;

- Terpenuhinya syarat kumulatif dalam berpoligami;

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 121/Pdt.G/2024/PA.Pkc



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, telah ternyata Termohon menyatakan bersedia untuk dimadu dan memberi izin Pemohon untuk menikah lagi dengan isteri kedua, baik secara tertulis maupun secara lisan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai kerelaan dan keridhaan Termohon selaku isteri pertama untuk dimadu oleh Pemohon, merupakan bentuk perhatian besar Termohon kepada suami dan merupakan teladan yang baik bagi para wanita yang menginginkan syariat poligami;

Menimbang, bahwa kerelaan Termohon untuk dimadu merupakan wujud iktikad/sikap baik Termohon untuk selalu menguatkan keimanan dan kecintaan dalam hati Termohon untuk selalu beribadah dan berdoa kepada Allah SWT;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum telah ternyata pula calon isteri kedua Pemohon menyatakan bersedia bersedu atau menjadi isteri kedua dan sanggup menghormati Termohon sebagai isteri pertama Pemohon, baik secara tertulis maupun secara lisan di depan persidangan maka hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sikap calon isteri kedua Pemohon yang rela dinikahi oleh seseorang (Pemohon) yang telah beristeri merupakan kebaikan besar dan menunjukkan kuatnya iman dan takwa kepada Allah SWT;

Menimbang, bahwa hubungan antara Pemohon dan calon istri kedua Pemohon telah berlangsung lama dan sulit dipisahkan serta keinginan Pemohon untuk melakukan poligami sangat tinggi meskipun Majelis Hakim telah memberi nasehat dan penjelasan mengenai kewajiban yang harus ditanggung oleh seorang pria yang melakukan poligami;

Menimbang, bahwa kondisi hubungan Pemohon dengan calon istri keduanya sebagaimana diuraikan di atas, sangat memungkinkan dan mengkhawatirkan akan dapat menimbulkan berbagai efek negatif apabila Pemohon tidak diijinkan untuk menikah dengan calon istri keduanya tersebut;

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 121/Pdt.G/2024/PA.Pkc



Menimbang, bahwa Pemohon ternyata sanggup memberikan kepastian bahwa Pemohon sebagai suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri;

Menimbang, bahwa mencukupi kebutuhan hidup adalah dapat dilambangkan dengan materi, jika suami memiliki sejumlah materi atau kekayaan dan penghasilannya memadai, maka keperluan hidup sehari-hari isteri-isteri Pemohon akan dapat tercukupi dan dalam hal ini Pemohon tergolong orang yang mampu sebagaimana sesuai dengan fakta hukum nomor 6;

Menimbang, bahwa Pemohon juga terbukti sanggup memberikan adanya jaminan bahwa Pemohon sebagai suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri Pemohon;

Menimbang, bahwa sikap adil dalam poligami, yaitu adil (tidak berat sebelah) dalam mencukupi kebutuhan para isteri dalam hal makanan, pakaian, tempat tinggal dan bermalam bersama isteri-isteri Pemohon. Dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat tidak berarti harus adil dalam segala sesuatu, sampai dalam hal sekecil-kecilnya, akan tetapi adil disini adil sesuai dengan porsinya masing-masing;

Menimbang, bahwa sikap adil dalam poligami merupakan manifestasi firman Allah SWT dalam surat an-Nisa ayat 129 yaitu:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ فَتَدْرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ

Artinya: *Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung.*" (QS an-Nisa ayat 129);

Menimbang, bahwa dalam memahami ayat tersebut, Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pemahaman iman asy-syafi'i yang menyatakan bahwa sebagian dari para ulama ahli tafsir (menjelaskan makna firman Allah SWT) dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil diantara isteri-isterimu.... Artinya: berlaku adil dalam perasaan yang ada dalam hati (rasa cinta dan kecenderungan hati), karena Allah

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 121/Pdt.G/2024/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengampuni bagi hamba-hambanya terhadap apa yang terdapat dalam hati mereka, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai)...., artinya janganlah kamu memperturutkan keinginan hawa nafsumu dengan melakukan perbuatan yang menyimpang dari syariat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah memenuhi syarat kumulatif sebagaimana ketentuan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 58 instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, karenanya unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa telah ternyata pula antara Pemohon dan Termohon dengan calon isteri kedua Pemohon tidak ada hubungan mahram, baik nasab, sesusuan maupun semenda dan calon isteri kedua Pemohon saat ini tidak dalam pinangan dan atau isteri orang lain karena calon isteri kedua Pemohon berstatus perawan sebagaimana ketentuan pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41 Pasal 43, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua hal yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa pada intinya alasan Pemohon untuk berpoligami telah memenuhi syarat, baik syarat alternatif maupun kumulatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim dalam permusyawaratannya berpendapat permohonan Pemohon telah terbukti dan memenuhi ketentuan pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 41 dan pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 121/Pdt.G/2024/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jo. Pasal 57 dan Pasal 58 instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sikap Pemohon yang terlebih dahulu meminta izin poligami ke Pengadilan merupakan iktikad baik Pemohon dalam rangka melindungi isteri-isteri dari ketidakadilan praktek poligami. Yang lebih penting dan pokok untuk izin berpoligami lebih melihat kemanfaatannya (positif) dan kemafsadhatnya (negatif) dari poligami, yang hal ini bertujuan untuk menghendaki terwujudnya keluarga yang bahagia rukun dan kekal untuk selama-lamanya, sebagaimana ketentuan pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu permohonan Pemohon petitum nomor 2 (dua) yang mohon agar Pemohon diberi izin untuk menikah lagi (berpoligami) dengan seorang perempuan bernama Nurana Binti Jusmar dapat dikabulkan

Petitum Angka 3: Menetapkan harta-harta dalam posita angka 9 sebagai harta bersama Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk berpoligami dikabulkan, maka perlu adanya kepastian hukum tentang status harta yang diperoleh Pemohon dan Termohon selama perkawinan, hal ini sesuai dengan keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan administrasi Pengadilan edisi revisi 2014;

Menimbang, bahwa Pemohon mohon agar harta yang diperoleh selama dalam perkawinan dengan Termohon ditetapkan sebagai harta bersama antara Pemohon dan Termohon yaitu sebagaimana posita permohonan Pemohon poin 9;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan ketentuan dalam Pasal 94 Kompilasi Hukum Islam bahwa "ayat (1) harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang, masing-masing terpisah dan berdiri sendiri, ayat (2) pemilikan harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai isteri

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 121/Pdt.G/2024/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih dari seorang sebagaimana tersebut ayat (1), dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga dan keempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 94 Kompilasi Hukum Islam tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa harta yang diperoleh oleh suami selama dalam ikatan perkawinan dengan isteri pertama, merupakan harta benda bersama milik suami dan isteri pertama, sedangkan harta yang diperoleh suami selama dalam ikatan perkawinan dengan isteri kedua dan selama itu pula suami masih terikat perkawinan dengan isteri pertama, maka harta tersebut merupakan harta bersama milik suami, isteri pertama dan isteri kedua. Demikian pula halnya sama dengan perkawinan kedua apabila suami melakukan perkawinan dengan isteri ketiga dan keempat;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, dengan demikian harta tersebut dapat ditetapkan sebagai harta bersama Pemohon dan Termohon, dan Pasal 35 ayat (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P.11 dan P.12 dan keterangan saksi-saksi yang diakui dan dibenarkan oleh Pemohon dan Termohon serta hasil pemeriksaan setempat tanggal 25 Maret 2024, maka terbukti bahwa harta-harta sebagaimana tersebut dalam fakta hukum nomor 7 adalah harta bersama Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dalam hal kaitannya dengan perkara ini, terhadap harta Pemohon dan Termohon sebagaimana dalam fakta hukum nomor 7, maka Majelis Hakim perlu menetapkan bahwa harta-harta tersebut adalah harta benda bersama milik Pemohon dan Termohon, yang akan dinyatakan dalam amar putusan ini, dan **terhadap harta-harta tersebut calon isteri kedua Pemohon tidak berhak memilikinya;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon untuk

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 121/Pdt.G/2024/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menetapkan harta bersama antara Pemohon dan Termohon sebagaimana petitum nomor 3 dapat dikabulkan dan akan dicantumkan dalam diktum penetapan;

Konklusi

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan di atas, maka jawaban atas petitum permohonan para Pemohon angka satu adalah mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;

Biaya Perkara

Menimbang bahwa tentang petitum permohonan Pemohon nomor 4, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini adalah izin poligami termasuk bidang perkawinan karenanya berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**HELMI RIZAL BIN M.ZEN**) untuk menikah lagi (poligami) dengan calon isteri kedua Pemohon yang bernama **NURANA BINTI JUSMAR**
3. Menetapkan harta bersama antara Pemohon dan Termohon adalah sebagai berikut:
 - 1 (satu) unit tanah yang berdiri di atasnya rumah semi permanen dengan ukuran tanah depan dan belakang 70 Meter x samping Kanan dan Kiri 19 Meter atas nama Saswiwati, yang terletak di Jalan Harapan RT 01, RW 02, Dusun I, Kelurahan Pangkalan Kerinci Kota, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, dengan batas-batas:
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Jalan Harapan Uk. 70 Meter;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Edi Uk. 19 Meter;

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 121/Pdt.G/2024/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Sukmayanti Uk. 70 Meter;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Tengku Khaidir Uk. 19 Meter;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.230.000 (satu juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Ramadhan 1445 Hijriyah, oleh kami Handika Fuji Sunu, S.H.I., M.H, sebagai Ketua Majelis, M. Saekhoni, S.Sy., M.H., dan Delbi Ari Putra, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh Mimi Aslinda M, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

M. Saekhoni, S.Sy., M.H.
Hakim Anggota,

Handika Fuji Sunu, S.H.I., M.H.

Delbi Ari Putra, S.H.

Panitera Pengganti,

Mimi Aslinda M, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|-----------|---------------|
| 1. PNBP | : Rp60.000,00 |
| 2. Proses | : Rp60.000,00 |

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 121/Pdt.G/2024/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan	: Rp300.000,00
4. Pemeriksaan Setempat	: Rp800.000,00
5. Meterai	: Rp10.000,00
Jumlah	: Rp1.230.000,00

(satu juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah)